

KONTEKSTUALISASI PEMAKNAAN ZAWJ DAN BA'L DALAM AL-QUR'AN: ANALISIS TERHADAP QS. AL-BAQARAH [2]: 232 DAN QS. AL-NISĀ' [4]:128

Ali Akbar

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
aliakbarusman@yahoo.com

Khairunnas Jamal

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
khairunnas.jamal@uin-suska.ac.id

Safira Malia Hayati

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
safirarifika@gmail.com

Muhammad Yasir

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
muhammad.yasir@uin-suska.ac.id

Abstract: This article aims to discuss the meaning of *zawj* and *ba'l* in the Qur'an, as both terminologies, however, perceived to denote similar sense of meaning, namely husband, though the two words have different context of narratives. The verses addressed in this study are Qs. al-Baqarāh [2]: 232 and Qs. al-Nisā' [4]: 128. By using contextual approach, namely *ma'nā-cum-maghẓā*, as framework of study, this article attempts to unveil the meaning of related concept above, mainly on its historical meaning, historical phenomenal significance, and dynamic phenomenal significance. Based on these three methods of analysis, this article argues that the significance (*maghẓā*) contained in this verse are: *first*, the words of *zawj* and *ba'l* are used in different contexts of 'husband'. *Second*, the Qur'an views that women have the right to 'choose and make decisions' for their own life particularly related to their future marriage. *Third*, the Qur'an views men and women equally in household relations.

Keywords: Reinterpretation, contextualization, *zawj*, *ba'l*, *ma'nā-cum-maghẓā*.

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk membahas makna *zawj* dan *ba'l* dalam al-Qur'an, karena kedua terminologi tersebut dipandang memiliki pengertian makna yang sama, yaitu suami, meskipun kedua kata tersebut memiliki konteks penceritaan yang berbeda. Secara spesifik, ayat-ayat yang dibahas dalam kajian ini adalah Qs. al-Baqarah [2]: 232 dan Qs. al-

Nisā' [4]: 128. Dengan menggunakan pendekatan kontekstual *ma'nā-cum-maghẓā* sebagai kerangka kajian, artikel ini mengungkap makna dari konsep terkait, terutama pada aspek makna historisnya, signifikansi fenomenal historis, dan signifikansi fenomenal dinamis. Berdasarkan ketiga metode analisis tersebut, artikel ini berargumen bahwa signifikansi (*maghẓā*) yang terkandung dalam ayat ini yaitu: *pertama*, bahwa kata *ẓawj* dan *ba'l* digunakan dalam konteks 'suami' dengan pemaknaan yang berbeda. *Kedua*, bahwa al-Qur'an memandang perempuan memiliki hak untuk 'memilih dan mengambil keputusan' untuk kebaikan kehidupannya sendiri, terutama terkait dengan pernikahannya. *Ketiga*, bahwa al-Qur'an memandang laki-laki dan perempuan setara dalam hubungan rumah tangga.

Kata Kunci: reinterpretasi, kontekstualisasi, *ẓawj*, *ba'l*, *ma'nā-cum-maghẓā*.

Pendahuluan

Sebagai sebuah kitab suci yang menaruh perhatian tinggi pada aspek sastra, kajian terhadap linguistik al-Qur'an menjadi hal yang signifikan untuk diteliti, di antaranya, diksi *ẓawj* dan *ba'l* yang terdapat dalam Qs. al-Baqarah [2]: 232 dan Qs. al-Nisā' [4]: 128. Meski terminologi tersebut memiliki sinonimitas dalam penggunaan maknanya, yaitu suami, namun kedua kata tersebut memiliki konteks yang berbeda. Beberapa kajian terhadap perbedaan makna tersebut telah banyak dikaji oleh para sarjana Muslim sebelumnya, hanya saja kajian tersebut belum menyentuh aspek kontekstualisasi pemaknaan dalam konteks kekinian. Wahyudi Irawan, misalnya, menulis tentang kajian tematik makna *ẓawj* dan *ba'l* dengan memaparkan pandangan ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat yang dikaji serta konteks penggunaan lafadz *ẓawj* dan *ba'l* dalam al-Qur'an. Di sisi yang hampir sama, Sriwahyuniarti juga membahas tentang kandungan lafadz *ẓawj* dan *imra'ah* yang terdapat dalam al-Qur'an serta menjelaskan tentang sebutan isteri di dalam al-Qur'an terhadap kata *ẓawj* dan *imra'ah*.¹ M. Ali Mubarak, di sisi yang lain, telah menjelaskan aspek linguistik terminologi *ẓawj* dan *imra'ah* dengan menggunakan analisis sinonimitas.²

Signifikansi pembacaan teks-teks al-Qur'an dengan kacamata kontekstualisasi ini diutarakan oleh Mustaqim bahwa al-Qur'an membutuhkan upaya pembacaan kontekstual agar selaras dengan dan

¹ Dewi Sriwahyuniarti, "Makna Zauj dan Imra'ah dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik" (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2015).

² M. Ali Mubarak, "Sinonimitas Dalam al-Qur'an (Analisis Semantik Lafadz Zauj dan Imraah)" (Skripsi, IAIN Salatiga, Salatiga, 2019).

mampu menjawab tantangan zaman.³ Dalam konteks ini, Mustaqim menjelaskan bahwa ranah penafsiran al-Qur'an selalu memunculkan dinamika perkembangan yang signifikan. Berbagai pendekatan ditawarkan untuk memahami pesan-pesan dan makna-makna baik yang tersirat maupun yang tersurat dalam al-Qur'an. Dalam posisinya sebagai *buda*, al-Qur'an selalu dibawa untuk diselaraskan dengan tuntutan zaman. Sehingga, diktum al-Qur'an yang *ṣalīh li kull z̄amān wa makān* selalu didengungkan di era kontemporer ini. Di sisi lain, teks al-Qur'an sering kali dipahami secara parsial dan ideologis sehingga menyebabkan seolah menjadi teks yang mati dan tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Fenomena inilah yang menggelisahkan para mufasir modern-kontemporer, sehingga mereka memberikan alternasi-alternasi baru dan menawarkan metode untuk memahami al-Qur'an dari yang tekstualis hingga kontekstualis.⁴

Dengan semangat kontekstualisasi inilah artikel ini hendak menawarkan telaah analisis teks dan konteks dari Qs. al-Baqarah [2]:232 dan Qs. al-Nisā' [4]:128 dengan menggunakan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* yang digagas oleh Sahiron.⁵ Konsep daripada *ma'nā-cum-maghzā* ini tidak hanya mengkaji teks al-Qur'an dari aspek linguistik, namun juga melibatkan analisa konteks historis, hingga penggalian maksud di balik teks (*maghzā*) dan membawanya kembali ke horison kekinian.⁶

Sekilas Tentang *Ma'nā-cum-maghzā* dalam Penafsiran Al-Qur'an

Interpretasi menggunakan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* memang telah menjadi alternasi dalam berbagai penelitian tafsir al-Qur'an. Pendekatan ini dipelopori oleh Sahiron Syamsuddin yang merupakan

³ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2012), 1.

⁴ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, ed. Ahmad Baiquni, Terj. Eryan Nurtawab (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016), 11.

⁵ Sahiron Syamsuddin, "Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma'nā Cum Maghza," dalam Sahiron Syamsuddin (ed.). *Pendekatan Ma'nā-cum-Maghzā Atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer* (Yogyakarta: Ladang Kata & AIAT, 2020), 1-18.

⁶ Lihat aplikasinya pendekatan ini, misalnya, Khoirul Umami & Muhammad Naufal Hakim, "Penafian Al-Qur'an atas *Human Trafficking*: Aplikasi Teori *Ma'nā-cum-Maghzā* pada Qs. al-Nūr [24]: 33," *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, Vol. 11, No. 2 (2021).

seorang dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang kemudian menjadi terobosan baru dalam memahami al-Qur'an secara komprehensif. Secara garis besar, pendekatan *ma'nā-cum-maghẓā* dibagi menjadi 3 langkah metodisnya, yaitu: *pertama*, penafsir menganalisa bahasa teks al-Qur'an dengan memperhatikan bahwa bahasa yang digunakan dalam teks al-Qur'an adalah bahasa Arab abad ke-7 M yang memiliki karakteristiknya sendiri, baik itu segi kosa katanya maupun segi struktur bahasanya. Selain itu, kajian linguistik dalam pendekatan ini juga melangkah pada titik kajian intertekstualitas, yaitu dengan membandingkan dan menganalisa keterkaitan kata ataupun makna dari satu teks dengan teks yang lainnya. Dengan demikian, penafsir mampu melakukan elaborasi suatu teks al-Qur'an serta menganalisa sejauh mana al-Qur'an melakukan pembaruan makna dari kosakata-kosakatanya, istilah-istilahnya serta struktur bahasanya. Analisa intertekstualitas ini bisa dilakukan dengan cara membandingkan teks-teks al-Qur'an dengan hadis-hadis Nabi, syair-syair Arab, bahkan teks-teks dari tradisi Arab pra-Islam.

Kedua, penafsir memperhatikan konteks historis pewahyuan ayat-ayat al-Qur'an, baik itu dilihat dari sifat mikro ataupun sifat makronya. Konteks historis makro adalah konteks yang mencakup situasi dan kondisi di Arab pada masa pewahyuan al-Qur'an. Sedangkan konteks historis mikro adalah kejadian-kejadian kecil yang menjadi sebab turunnya ayat atau disebut juga dengan *asbāb al-nuzūl*. *Ketiga*, penafsir menggali *maqṣad* atau *maghẓā al-āyah* (tujuan atau pesan utama ayat yang ditafsirkan). Hal ini dapat diketahui dengan memperhatikan secara cermat konteks historis dan ekspresi kebahasaannya al-Qur'an. Selanjutnya, penafsir mencoba mengkontekstualisasikan *maghẓā* tersebut untuk konteks kekinian.

Penafsiran Ulama Klasik terhadap Qs. Al-Baqarah [2]: 232 dan Qs. Al-Nisā' [4]: 128

a. Qs. Al-Baqarah [2]: 232

Dalam penafsiran al-Ṭabarī, disebutkan bahwa pendapat yang tepat terhadap ayat ini adalah bahwa Allah menurunkannya sebagai dalil larangan untuk para wali memberi madarat kepada para wanita yang menginginkan rujuk dari suaminya, baik karena talak atau fasakh. Tidak hanya itu, ayat ini juga berkenaan dengan kasus Ma'qil b. Yassar dengan saudara perempuannya. Adapula yang mengatakan bahwa hal

ini berkaitan antara Jābir b. ‘Abdullāh dengan sepupu perempuannya. Terlepas dari apapun sebab-sebab ayat ini diturunkan, al-Ṭabarī menegaskan bahwa ayat ini dapat digunakan sebagai dalil yang telah dikemukakan. Lebih jauh, al-Ṭabarī menjelaskan tentang makna *فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ* “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka”, yaitu: wahai para wali janganlah kalian mempersulit mereka dengan menghalanginya untuk kembali kepada suaminya dengan akad nikah yang baru.

Adapun lafal *أَنْ يَنْكِحَنَّ* dalam ayat memiliki makna “jika mereka berdua dari pihak suami maupun istri sama-sama suka, sebagaimana dihalalkan pernikahan bagi mereka dan dibolehkan juga suami mendapat ganti dari harta mereka, maka dibolehkan bagi mereka menikah dengan akad baru”. Dalam konteks ini, al-Ṭabarī juga mengatakan bahwa ayat ini menguatkan pendapat tentang tidak sahnya pernikahan tanpa wali, sebab Allah telah melarang para wali untuk menghalangi mereka menikah. Jika seorang wanita memiliki hak menikahkan dirinya sendiri tanpa wali atau memiliki hak untuk menikahkan orang lain, maka larangan ayat di atas tidak memiliki makna, sebab kapanpun mereka menghendaknya, bisa saja menikahkan dirinya sendiri atau dengan pengganti wali yang lain, dan dalam hal ini tidak ada yang bisa menghalangi mereka.

Berdasarkan penafsiran di atas, inilah makna ayat yang menyatakan bahwa wali hendaklah menikahkan para wanita yang berada di bawah perwaliannya, pada saat ada lelaki yang meminangnya, dan para wanita yang berada di bawah perwalian tersebut menerima pernikahan lelaki yang meminangnya. Sebaliknya, syariat melarang para wali untuk mencegah pernikahan orang yang berada di bawah perwaliannya dengan lelaki muslim yang baik. Dalam akhir narasinya, al-Ṭabarī juga menekankan bahwa “pentingnya untuk menghargai perempuan dengan sikap takut kepada Allah serta larangan untuk menganiaya para wanita yang menghendaki pernikahan dengan menghalanginya jika mereka sama-sama suka dan mau kembali melakukan rujuk”.

Al-Ṭabarī menambahkan bahwa “pernikahan mereka berdua dan rujuk kepada istrinya dengan akad dan mahar yang baru itu lebih baik bagi para wali, suami, dan istri, daripada perceraian di antara mereka dan rujuk dianggap lebih suci untuk hati sepasang suami-istri, sebab jika di antara keduanya masih ada perasaan cinta maka dikhawatirkan

melanggar larangan-Nya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan para wali untuk menikahkan mereka dengan cara sesuai syariat dan tidak menghalanginya sebab hal tersebut lebih baik untuk semua pihak dan lebih suci kepada diri mereka masing-masing dari hal-hal yang tidak diinginkan”.⁷

Demikian juga penafsiran Ibn Kathīr yang menjelaskan bahwa “para wali itu dilarang menghalangi pernikahan wanita dengan calon suaminya, jika masing-masing dari keduanya sudah saling rida dengan cara yang makruf, hendaknya hal itu ditaati, diperhatikan, dan diikuti. Termasuk ketaatan kepada syariat dengan mengembalikan wanita yang ada (ikatan) perwaliannya kepada mantan suaminya dan tidak menghalangi wanita tersebut”.⁸

b. Qs. Al-Nisā’ [4]: 128

Dalam pandangan al-Ṭabarī, suami yang disebut *nushūz* yaitu suami yang bersikap egois, diktator, dan sombong. Adapun dikarenakan kebencian, adakalanya ketidaksukaan suami terhadap istri disebabkan oleh beberapa faktor, yang paling umum di antaranya adalah karena istrinya sudah tidak cantik atau karena sudah tua. Lebih spesifik lagi yakni bentuk *nushūz* tersebut Nampak dari sikap memalingkan wajah atau berpaling dari sebagian manfaat yang dimiliki istri darinya. Terkait hal ini, maka tidak masalah untuk mengadakan perdamaian antar keduanya. Sehingga tidak berdosa atas keduanya, yakni seorang perempuan yang khawatir akan *nushūz* dan sikap acuh tak acuh dari suaminya, untuk mengadakan perdamaian yang sebenarnya karena suaminya telah melewati hari-harinya, menyia-nyaiakan sebagian kewajiban istri yang sudah menjadi hak suami, meminta perdamaian atas kejadian tersebut untuk tetap berada dalam ikatan pernikahan. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa perdamaian itu lebih baik bagi keduanya daripada mengadakan perceraian ataupun perpisahan.⁹

⁷ Muḥammad b. Jaṛīr al-Ṭabarī, *Jamīʿ al-Bayān fī Tafsīr al-Qurʾān*, ed. Aḥmad ‘Abd al-Rāziq al-Bakrī, Aḥmad Muḥammad Shākīr dan Maḥmūd Muḥammad Shākīr, vol. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1988), 896–910.

⁸ Muḥammad b. Kathīr, *Tafsīr al-Qurʾān al-‘Aẓīm*, ed. Yūsuf Hārūn, Terj. M. Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu’thi, dan Abu Ihsan Atsari, vol. 2 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), 465–67.

⁹ Al-Ṭabarī, *Jamīʿ al-Bayān*, vol. 7, 839.

Terkait dengan lafal وَأَخْضَرَتِ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا, al-Ṭabarī berkata bahwa para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat tersebut memiliki maksud “*Para wanita itu kikir terhadap bagian mereka, baik bagian pada diri suami mereka maupun harta mereka.*” Ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah “*setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, pasti bersikap kikir dengan haknya yang menjadi miliknya.*” Sedangkan lafal *al-Shuh* artinya berlebih-lebihan dalam mempertahankan sesuatu. Makna itulah yang dibahas dalam pembahasan ini, yakni seorang istri yang berusaha keras mempertahankan bagian mereka, baik pembagian dari suami maupun pembagian nafkah. Jadi, penakwilan ayatnya adalah “*kikir sudah menjadi tabiat kaum wanita dalam mempertahankan hak mereka dari suami mereka.*”

Adapun lafal وَإِنْ تُحْسِنُوا maksudnya adalah jika para suami memperlakukan istri-istrinya dengan baik, sekalipun mereka tidak menyukainya karena tidak cantik ataupun berperangai buruk, atau hal lainnya yang tidak disukai, maka mereka diminta untuk tetap bersabar dan mematuhi hak-hak mereka, serta tetap memperlakukan mereka secara baik.” Adapun lafal وَتَتَّقُوا artinya adalah takut kepada Allah dalam urusan mereka dengan tidak menzalimi mereka dalam hal kewajiban lahir maupun batin. Dalam ayat ini, Allah dengan tegas menjelaskan dan memerintahkan para suami untuk tetap berbuat baik, dan menggauli istrinya dengan baik pula, tidak menzalimi mereka dengan apa yang telah diwajibkan dan ditetapkan untuk mereka.¹⁰

Analisis QS. Al-Baqarah [2] ayat 232 dan Qs. Al-Nisā’ [4] ayat 128 dalam Tinjauan *Ma‘nā-cum-maghzā*

1. Analisis Linguistik

Pada langkah ini, rangkaian ayat akan dibagi menjadi beberapa fragmen tertentu dalam Qs. al-Baqarah [2]: 232 dan Qs. al-Nisā’ [4]: 128. Fase ini merupakan tahap analisis untuk menentukan kata kunci dari ayat serta memperhatikan maknanya. Adapun kata kunci yang dijadikan titik telaah kedua ayat ini ada pada lafal “زَوَاجَهُنَّ” pada Qs. Al-Baqarah [2]: 232 dan lafal “بِعَلِّهَا” pada Qs. al-Nisā’ [4]: 128. Kedua ayat ini sama-sama menjelaskan tentang sikap suami terhadap istrinya, baik yang sudah diceraikan maupun yang ingin diceraikan. Kedua ayat

¹⁰ Ibid., 860–63.

tersebut akan dijelaskan satu persatu untuk mencari relasi makna dari masing-masing ayat dan perbedaan objek penyebutan lafal “suami” dari kedua ayat.

No	Fragmen	Ayat	Kata Kunci
Qs. al-Baqarah: 232			
1	Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya	وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ	<i>Tallaqtum; ta'dulūhunn; azwājahunn</i>
Qs. al-Nisā': 128			
3	Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan <i>nushūz</i> atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya.	وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا	<i>Imra'at; ba'libā; nushūz</i>

Fragmen 1: “*wa idhā tallaqtum al-nisā’ fa balaghn ajalahunn falā ta’dulūhunn an yankiḥn azwājahunn*”

Kata kunci pada penggalan ayat di atas adalah *azwājahunn* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ‘(calon) suami-suami mereka’. Jika dilihat dari segi bahasanya, lafal *zawj* berarti pasangan, yaitu suami (*ba’l*) dan juga istri (*zawjah*) yang merupakan kebalikan dari kata *fard* (seorang diri tanpa yang lain). *Zawj* berarti dua (pasangan), baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan kata *azwāj* (bentuk plural dari kata *zawj*) adalah *quranā’* (plural dari *qarīn*, pendamping). Sedangkan *zawj* adalah setiap orang yang didampingi oleh yang lain dari yang sejenis.¹¹ Al-Aṣḥānī dalam *Mu’jam Mufradāt li Alfāz al-Qur’ān* menjelaskan bahwa *zawj* ialah “ungkapan untuk sebuah

¹¹ Sriwahyuniarti, “Makna Zauj dan Imra’ah dalam Al-Qur’an,” 24.

hubungan berpasangan (makhluk hidup) dari jenis laki-laki dan perempuan, atau selainnya seperti sepatu dan sandal, dan hubungan berpasangan antara sesuatu yang menyerupai atau berlawanan”.¹² Dari beberapa pengertian kata *zawj* di atas, dapat dipahami bahwa kata *zawj* ialah sebuah ungkapan untuk menunjuk kepada suatu keadaan atau hubungan berpasangan dengan jumlah yang genap, baik dari jenis manusia ataupun selainnya. Makna dasar yang selalu melekat dalam kata *zawj* ialah *al-maṣāhib* (kawan) dan *al-qarīn* (teman).¹³

Dari penelusurannya dalam al-Qur'an, lafal *zawj* ada 15 bentuk derivasinya, terulang sebanyak 81 kali, terdapat dalam 72 ayat serta dalam 43 surah yang berbeda.¹⁴ Di antaranya, dalam Qs. al-Baqarah [2]: 230 yang menjelaskan terkait sebuah persoalan, yaitu jika suami mentalak istrinya, yakni talak masih memungkinkan untuk rujuk kembali, maka lebih baik untuk rujuk dengan cara yang makruf yang sesuai dengan tuntutan agama dan adat.¹⁵

Fragmen 2: “*wa in imra'at khāfat min ba'lihā nushūzan aw i'rādan falā junāh 'alayhimā an yuṣliḥā baynahumā ṣulḥā*”

Kata kunci pada penggalan ayat di atas adalah “*ba'lihā*”. Lafal *ba'l* memiliki banyak arti, akan tetapi yang sesuai dengan kajian ini maknanya adalah *al-zawj* (suami). Alayth mengatakan bahwa bentuk kosa kata ini adalah *ba'al-yab'al-bu'ūlat*. Sedangkan subjeknya berbentuk *ba'īl*, yang artinya *musta'lij* (orang yang keras). Al-Azharī mengatakan bahwa hal ini juga termasuk kesalahan, karena dia dinamakan suami dari seorang wanita, oleh karena itu dia menjadi pemimpin dan pemilik dari wanita tersebut. Dalam konteks ini, tidaklah termasuk kekerasan terhadap sesuatu menjadi *ba'al-yab'al-ba'l* apabila telah menjadi suami dari seorang wanita. Dalam pendapat lain, al-Zajjāj mengatakan bahwa sebagaimana firman Allah, *wa hādibā ba'īl shaykibā*, kata *shaykibā* sebagai penisbatan terhadap suatu keadaan, dan kata tersebut menjelaskan bahwa penisbatan tersebut tidak cukup jelas. Dan orang yang membaca kata tersebut memiliki beberapa pendapat, salah satunya yaitu sebagai pengulangan, karena yang dimaksud *hādibā*

¹² Mubarak, “Sinonimitas Dalam al-Qur'an,” 40.

¹³ Ibid., 41.

¹⁴ Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, *Al-Mu'jam al-Mufabras li al-fāḫ al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), 333–34.

¹⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. 6, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 498.

ba'li dan *hādhā shaykeb* (ini adalah suami saya dan ini adalah orang yang sudah tua) atau bisa dijadikan makna *shaykeb* sebagai pemberitahuan yang ingin disampaikan dengan jelas dan boleh mengatakan keduanya secara bersamaan.¹⁶

Lafal *ba'li* disebutkan dalam al-Qur'an dalam tujuh tempat. Kata tersebut memiliki empat bentuk derivasi, dan tersebar dalam lima surah yang berbeda.¹⁷ Di antaranya, dalam Qs. Hūd ayat 72 yang menjelaskan bahwa kata *ba'li* merupakan seorang suami yang memerintah secara bebas dan otoriter. Ada yang mengatakan pohon kurma yang tidak membutuhkan air hujan untuk mengairinya. Ada yang mengatakan bahwa nama suatu negeri di daerah Syam yakni Ba'labak, karena di kota ini banyak berhala besar.¹⁸

2. Analisis Makna Historis

Jika melihat dua konteks ayat tersebut, kita akan menemukan bahwa ayat-ayat itu diturunkan berkaitan dengan sikap-sikap suami terhadap istri mereka, yakni sikap menceraikan mereka. Sebagaimana riwayat-riwayat yang berikut ini,

Qs. al-Baqarah [2]: 232

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

Terkait dengan ayat ini, konteks pewahyuannya terekam dalam suatu riwayat tentang Ma'qil b. Yassār ketika menikahkan saudaranya kepada seorang laki-laki Muslim. Beberapa lama kemudian, orang tersebut menceraikan istrinya dengan satu talak. Setelah habis masa idahnya, mereka berdua ingin kembali lagi. Maka datanglah laki-laki tadi bersama-sama 'Umar b. Khaṭṭāb untuk meminangnya. Ma'qil kemudian menjawab: “Hai orang celaka! Aku memuliakan engkau, dan aku kawinkan engkau dengan saudaraku, tapi engkau ceraikan dia.

¹⁶ Muḥammad b. Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Quṭb al-Islāmīyahh, t.th.), 316.

¹⁷ Al-Bāqī, *Al-Mu'jam al-Mufabras*, 131.

¹⁸ Muḥammad Ḥusayn al-Ṭabāṭabā'ī, *Tafsīr al-Mīzān* (Beirut: Dār al-Fikr, 1973), 324-325.

Demi Allah! dia tidak akan aku kembalikan kepadamu.” Maka, turunlah Qs. al-Baqarah [2]: 232 sebagai jawaban yang melarang wali untuk menghalangi keinginan pernikahan dari kedua orang tersebut. Ketika Ma‘qil mendengar ayat tersebut, ia kemudian berkata: “Aku dengar, dan aku taati Tuhanku”. Ia memanggil orang itu dan berkata: “Aku kawinkan engkau kepadanya dan aku memuliakanmu.” Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī, Abū Dāwūd, al-Tirmidhī yang bersumber dari Ma‘qil b. Yassār. Selain itu hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ibn Marduwayh dari beberapa sumber.¹⁹

Dalam riwayat lain juga dikemukakan bahwa turunya ayat ini berkenaan dengan Jābir b. ‘Abdillāh al-Anṣārī yang mempunyai saudara sepupu yang telah dicerai oleh suaminya dengan satu talak. Setelah habis masa idahnya, mantan suaminya tersebut datang kembali untuk merujuk, namun Jābir tidak mau menerima pinangannya, padahal wanita itu ingin rujuk dengan mantan suaminya tersebut. Ayat ini kemudian turun untuk melarang wali menghalangi hasrat perkawinan kedua orang tua itu. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī, Abū Dāwūd, dan al-Tirmidhī yang bersumber dari al-Suddī. Namun, riwayat dari Ma‘qil lebih sahih dan lebih kuat.²⁰

Qs. al-Nisā’ [4]: 128

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nushūz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nushūz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa ketika Sawdah bt. Zam‘ah sudah tua dan takut dicerai oleh Rasulullah, ia kemudian berkata: “Hari giliranku, aku hadiahkan kepada ‘Ā’ishah”. Maka turunlah ayat ini yang membolehkan tindakan seperti Sawdah tersebut.²¹ Dalam riwayat lain, dikemukakan pula bahwa istri Rāfi‘ b. Khudayj, yaitu

¹⁹ Qamaruddin Saleh, HAA Dahlan, dan M.D Dahlan, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an* (Bandung: CV. DIPONEGORO, 1993), 81.

²⁰ Ibid., 82.

²¹ Ibid., 164.

anak Muhammad b. Muslimah, kurang disayangi oleh suaminya karena sebab usia yang sudah senja atau hal lain, sehingga ia khawatir akan dicerai. Maka istrinya tersebut berkatalah: “Janganlah engkau menceraikan aku, dan kau boleh datang sekehendak hatimu.” Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai anjuran kepada kedua belah pihak untuk mengadakan persesuaian dalam berumah tangga.²²

Dalam riwayat lain juga dikemukakan bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki yang mempunyai seorang istri dan telah beranak banyak, yang ingin menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan yang lain. Akan tetapi, istrinya merelakan dirinya untuk tidak mendapat giliran asal tidak dicerainya. Ayat ini kemudian dipahami sebagai pembenar dalam hubungannya dengan negosiasi perdamaian dalam hubungan suami istri.²³

3. Signifikansi Fenomenal Historis Qs. al-Baqarah [2]: 232 dan Qs. al-Nisā’ [4]: 128

Hasil analisis linguistik terhadap Qs. al-Baqarah [2]: 232 dan Qs. al-Nisā’ [4]: 128 kemudian diambil satu fragmen ayat yang merupakan objek dalam kajian ini. Pada fragmen pertama terdapat beberapa poin penting, yaitu:

Pertama, apabila seorang suami telah menceraikan istrinya dan telah sampai masa iddahnya, maka ia tidak boleh melarang mantan istrinya untuk menikah lagi. Seandainya masa idahnya belum habis, tentu larangan tersebut tidak diperlukan, karena ketika itu suami yang menceraikannya masih berhak untuk rujuk kepada istri yang dicerainya, apakah ia setuju atau tidak, menyukai siapapun selain suami, atau tidak menyukai siapapun. Apabila sang istri telah habis masa idahnya dan tidak ada juga halangan lain yang ditetapkan agama, maka mantan suami dan juga para wali atau siapapun dilarang untuk melakukan ‘*adl*, yaitu menghalangi seseorang untuk menetapkan sendiri masa depannya menyangkut perkawinannya. Siapa saja yang dipilihnya, baik itu pasangan yang pernah menceraikannya, maupun pria lain yang ingin dinikahinya dan yang bakal menjadi calon suami-suami mereka, maka itu adalah haknya secara penuh, karena janda lebih berhak atas dirinya daripada orang lain”.²⁴

²² Ibid., 164.

²³ Ibid., 165.

²⁴ Shihab, *Tafsir al-Mishbāb*, vol. 1, 501.

Keterangan ini juga dijelaskan oleh Hamka dalam tafsirnya *Al-Azhar*, bahwa para suami yang telah menceraikan istrinya yang telah habis masa iddahnya dilarang menghalangi jandanya tersebut untuk menikah lagi. Artinya, mantan istri sudah tidak ada kaitan dan tanggung jawab apapun lagi dengan mantan suami.²⁵ Hamka menambahkan bahwa mantan suami tersebut juga tidak boleh mengintimidasi dengan mengancam atau memfitnah, sehingga perempuan itu menjadi takut, atau laki-laki yang akan menikahinya itu jadi mundur karena takut ancaman dari bekas suaminya itu. Padahal kalau idah perempuan itu telah selesai, artinya suami pertama tidak rujuk selama dalam masa idah, dan agama telah memberi izin perempuan itu untuk menikah dengan laki-laki lain.²⁶

Kedua, ayat ini juga mengisyaratkan, bahwa hendaknya persoalan yang berkaitan dengan rujuknya suami istri diselesaikan oleh mereka berdua tanpa campur tangan pihak luar. Ini bukan saja karena mereka sendiri yang akan merasakan pahit getirnya perceraian, tetapi juga karena hubungan yang pernah terjalin antar mereka adalah hubungan khusus yang sangat berbeda dengan hubungan pihak lain. Hubungan khusus tersebut dapat membantu terjalannya kembali hubungan yang putus.

Ketiga, bahwa para wali tidak boleh melarang seorang istri yang masih dalam masa iddah untuk rujuk kembali dengan bekas suaminya. Ini dikarenakan suami masih ada hak untuk kembali sesuai dengan perintah agama yang makruf. Larangan menghalangi dan pembelaan terhadap wanita adalah nasihat yang difirmankan oleh Allah serta nasihat orang-orang bijaksana. Dalam konteks ayat ini, penggunaan bentuk plural dalam konteks kata nasihat mengisyaratkan bahwa petunjuk-petunjuk tersebut akan memberi manfaat untuk banyak orang, bila dilaksanakan oleh suami istri dengan baik.

Sedangkan dalam fragmen kedua, signifikansi historis tersebut juga terdapat dalam beberapa poin, yaitu: *pertama*, dalam Qs. al-Nisā' [4]: 128 ini menguraikan bahwa istri merelakan haknya untuk pasangannya agar tidak diceraikan karena takut akan bersikap *nushūz* dalam rumah tangga. Sehingga hal tersebut dikhawatirkan dapat mengantarkan kepada perceraian, maka tidak masalah jika keduanya mengadakan perdamaian dan kesepakatan. *Kedua*, ayat tersebut menginformasikan bahwa istilah *lā junāh* (tidak mengapa), biasanya

²⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2015), 553.

²⁶ *Ibid.*, 555.

digunakan untuk sesuatu yang semula diduga terlarang. Atas dasar ini, sementara ulama menetapkan bahwa tidak ada halangan bagi istri untuk mengorbankan sebagian haknya, atau untuk memberi imbalan materi kepada suaminya. Istilah *lā junāh* itu mengisyaratkan juga bahwa ini adalah anjuran, bukan satu kewajiban. Dengan demikian, kesan adanya kewajiban mengorbankan hak yang mengantar kepada terjadinya pelanggaran agama dapat dihindarkan. Perdamaian harus dilaksanakan dengan tulus tanpa pemaksaan. Jika ada pemaksaan, perdamaian hanya merupakan nama, sementara hati akan semakin memanas hingga hubungan yang dijalin sesudahnya tidak akan langgeng. *Ketiga*, ayat tersebut menekankan sifat perdamaian, yakni perdamaian yang sebenarnya, yang tulus sehingga terjalin lagi hubungan yang harmonis yang dibutuhkan untuk kelanggengan hidup rumah tangga.

4. Signifikansi Fenomenal Dinamis Dalam Qs. al-Baqarah [2]: 232 dan Qs. al-Nisā' [4]: 128

Asumsi-asumsi terhadap pendekatan teks, termasuk pada teks al-Qur'an, diawali dengan *historical meaning* (makna historis) yang spesifik pada konteks tersebut. Makna kebenaran al-Qur'an secara universal adalah proses menuju penafsiran selanjutnya. Proses ini mendasarkan pada fakta bahwa setiap bahasa, termasuk pula bahasa al-Qur'an memiliki aspek sinkronik dan diakronik. Aspek sinkronik dalam pemahaman linguistik tidak berubah, sedangkan diakronik merupakan pemahaman atas makna yang berubah dari waktu ke waktu. Setelah mengetahui aspek sinkronik dari kedua ayat yang menjadi fokus yang dikaji dalam penelitian ini, maka berikut merupakan perumusan aspek makna diakronik dalam kedua ayat di atas yang dihubungkan dengan konteks masa kini. Penulis melihat konteks masa kini dengan perspektif *mubādalāh* (ketersalingan).²⁷ Adapun kontekstualisasi yang dapat dipahami dalam dua ayat yang telah penulis jabarkan ini, sebagai berikut:

Pertama, Penggunaan kata *zanj* dalam al-Qur'an adalah hanya untuk konteks kehidupan suami istri yang benar-benar memiliki rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya, selain itu juga memiliki

²⁷ Izza Royyani dan Azizah Kumalasari, "(Re)Interpretasi Menolong Agama Allah: Penafsiran QS. Muhammad [47]: 7 dan QS. al-Hajj [22]: 40," *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, Vol. 4, No. 2 (2020): 129, <https://doi.org/10.23971/njppi.v4i2.1920>.

keturunan. Kata *zawj* atau *azwāj* yang digunakan di dalam al-Qur'an lebih menunjukkan kepada pasangan yang memiliki keterikatan yang kuat. Hal ini juga memberi penjelasan bahwa seorang suami yang bertanggung jawab kepada sang istri adalah mereka yang bertanggungjawab secara lahir dan batin, memiliki kesetiaan, dan jika mentalak istrinya maka dia melakukannya dengan cara yang makruf, begitu pula ketika melakukan perujukan kembali, hal itu dilakukan dengan cara yang baik pula. Artinya adalah bahwa seorang suami yang baik adalah mereka yang tidak 'mempermainkan' iddah dan talak terhadap seorang istri.

Sedangkan kata *ba'l* dalam al-Qur'an hanya untuk konteks kehidupan suami istri yang tidak harmonis, seperti suami yang sudah tua, atau istri yang sudah tua, suami yang bersikap acuh kepada istri, suami yang sudah bosan kepada istri sebab istrinya sudah tua, suami yang tidak setia kepada istri dengan ingin menikahi wanita yang lebih muda, suami yang kasar, suami yang keras terhadap istri, suami yang memiliki sikap enggan kepada istri, tidak mau memberikan nafkah lahir dan batin, tidak ada rasa sayang dan cinta kepada istri, suami yang memiliki sikap keangkuhan kepada istri, meremehkan istri, tidak lagi ramah kepada istrinya, tidak memiliki rasa cinta, memiliki sifat benci atau sudah berpaling hati kepada wanita lain. Adapun yang menjadi faktornya adalah karena istrinya yang sudah tua sedang dia mengharapkan sesuatu yang lebih darinya, atau istri yang sudah sakit-sakitan, istri yang rupanya tidak menarik lagi, atau juga karena buruk perangainya. Selain itu, terminologi *ba'l* lebih digunakan oleh al-Qur'an untuk menjelaskan tentang seorang suami yang tidak bertanggung jawab terhadap istrinya dengan perilaku-perilaku buruk untuk menyengsarakan atau mempermainkan masa iddah istrinya.²⁸

Kedua, ayat tersebut menegaskan bahwa Islam adalah agama yang mengutamakan kemashlahtan laki-laki maupun perempuan. Dalam konteks ayat Qs. Al-Baqarah [2]: 232 tentang masalah pernikahan, dapat dipahami bahwa pilihan juga berhak dipegang oleh perempuan tanpa adanya paksaan, baik itu paksaan dari walinya maupun paksaan dari mantan suaminya. Perempuan diberikan hak untuk memilih dalam melanjutkan kehidupannya. Tidak ada yang berhak untuk mencampuri urusan pernikahan mereka, apakah ingin kembali rujuk dengan mantan suaminya ataupun menikah dengan pria lain yang menjadi pilihannya. Tidak hanya itu, apabila seorang wanita sudah

²⁸ Irawan, "Penafsiran Makna *Zawj* dan *Ba'lun* Dalam Al-Qur'an," 100–101.

tidak merasa aman dengan pernikahannya, maka dia berhak untuk meminta cerai (*kbulu'*) terhadap suaminya. Dalam perspektif al-Qur'an, perceraian bukan sesuatu yang buruk meskipun itu diajukan dan dituntut oleh perempuan. Bahkan, perceraian bisa menjadi pilihan yang baik bagi perempuan untuk menemukan ketenangan dirinya, melestarikan kenyamanan berkeluarga, memilih kebaikan dalam membesarkan anak, serta memperoleh segala kemashlahatan yang mungkin hanya bisa dicapai jika hidup dengan tanpa adanya tekanan dari suami yang melakukan *nushūz*.

Dalam ayat ini, Allah justru seakan memberi kesempatan kepada perempuan, yaitu kesempatan pilihan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri ketika suami telah berpaling kepada wanita lain, atau sudah tidak tertarik dengannya, atau dengan alasan-alasan lainnya. Dan pada gilirannya, ayat ini menegaskan kembali bahwa perempuan memiliki hak mandiri dalam menentukan pilihannya sendiri.²⁹

Ketiga, terkait dengan ayat yang dibahas, yaitu Qs. al-Nisā' [4]: 128, ayat ini dapat ditangkap bahwa konsep *nushūz* tidak hanya semata untuk perempuan (istri) saja, tetapi laki-laki (suami) juga bisa melakukan *nushūz* terhadap istrinya. Jika menggunakan metode kesalingan (*mubādalah*), maka substansinya adalah mengenai kekhawatiran dalam sebuah relasi rumah tangga yang mencakup suami maupun istri. Karena itu, akhir ayat ini mengajak untuk berdamai serta untuk kembali pada komitmen semula sebagai pasangan yang saling mencintai dan mengasihi. Berdamai adalah solusi yang lebih baik, dan agar mudah berdamai maka ayat ini memberi dua alternatif, yakni; selalu berbuat baik (*ihsān*) dan menjaga diri (*taqwā*) dari sikap dan tindakan yang buruk kepada pasangan.³⁰

Kesimpulan

Perkembangan penafsiran al-Qur'an dari generasi ke generasi selalu berkembang dinamis hingga melahirkan sebuah alternasi baru dalam memahami al-Qur'an. Pendekatan *ma'na-cum-magħzā* merupakan bentuk penyederhanaan dan sekaligus pengembangan dari aliran quasi-obyektivis progresif yang diusung, antara lain, oleh Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zaid, Abdullah Saeed dan Muhammad

²⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Sunnah Monogami* (Yogyakarta: Sinau Umah Mubadalah, 2020), 195–96.

³⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 411–12.

Talbi. Dalam konteks *ma'nā-cum-maghẓā*, ada tiga hal penting yang harus dicari oleh seorang penafsir, yakni (1) makna historis (*al-ma'nā al-tārīkhī*), (2) signifikansi fenomenal historis (*al-maghẓā al-tārīkhī*), dan (3) signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghẓā al-mutaharrik*) untuk konteks ketika teks Al-Qur'an ditafsirkan. Berdasarkan pendekatan kontekstual dengan menggunakan *ma'nā-cum-maghẓā* yang dalam memahami Qs. Al-Baqarah [2]: 232 dan Qs. al-Nisā' [4]: 128, maka di dapatkan pemahaman bahwa *maghẓā* yang terdapat dalam ayat ini adalah: *Pertama*, bahwa lafal *ẓawj* dan *ba'l* ini dipakai pada konteks 'suami' yang berbeda. *Kedua*, al-Qur'an memandang bahwa perempuan memiliki hak untuk 'memilih dan menetapkan keputusan' dalam menjalani masa depan dengan siapa dia menikah, dengan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. *Ketiga*, al-Qur'an memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam relasi rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Bāqī (al), Muḥammad Fu'ād 'Abd. *Al-Mu'jam al-Mufabras li Alfaz al-Qur'an*. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Kathīr (Ibn), Muḥammad. *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*. Diedit oleh Yusuf M Harun. Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Atsari. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- . *Sunnah Monogami*. Yogyakarta: Sinau Umah Mubadalah, 2020.
- Manzūr (Ibn), Muḥammad. *Lisān al-'Arab*. Cetakan I. Vol. 2. Beirut-Lebanon: Dar al Qathab al Islamiyahh, t.t.
- Mubarok, M. Ali. "Sinonimitas Dalam al-Qur'an (Analisis Semantik Lafadz *Zawj* dan *Imraah*)."
Skripsi, IAIN Salatiga, Salatiga, 2019.
- Royyani, Izza, dan Azizah Kumalasari. "(Re)Interpretasi Menolong Agama Allah: Penafsiran Qs. Muhammad [47]: 7 dan Qs. al-Hajj [22]: 40." *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, Vol. 4, No. 2 (2020): 122–34.
<https://doi.org/10.23971/njppi.v4i2.1920>.
- Umami, Khoiril & Muhammad Naufal Hakim. "Penafian Al-Qur'an atas *Human Trafficking*: Aplikasi Teori *Ma'nā-cum-Maghẓā* pada

- Qs. al-Nūr [24]: 33.” *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, Vol. 11, No. 2 (2021).
- Saeed, Abdullah. *Al-Qur’an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Diedit oleh Ahmad Baiquni. Diterjemahkan oleh Ervan Nurtawab. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016.
- Saleh, Qamaruddin, HAA Dahlan, dan M.D Dahlan. *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an*. Bandung: CV. DIPONEGORO, 1993.
- Shihab, Muhammad Quraysh. *Tafsir al-Misbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*. Cet. 6. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Sriwahyuniarti, Dewi. “Makna Zauj dan Imra’ah dalam Al-Qur’an: Kajian Tafsir Tematik.” Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2015.
- Syamsuddin, Sahiron. “Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma’na Cum Maghza.” Dalam Sahiron Syamsuddin (ed.). *Pendekatan Ma’na-cum-Maghza* Atas Al-Qur’an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer. Yogyakarta: Ladang Kata & AIAT, 2020.
- Ṭabarī (al), Muḥammad b. Jarīr. *Jāmi’ al-Bayān fī Tafsīr al-Qur’ān*. Diedit oleh Aḥmad ‘Abd al-Rāziq al-Bakrī, Muḥammad ‘Ādil Muḥammad, Muḥammad ‘Abd al-Laṭīf Khalaf, dan Maḥmūd Mursī ‘Abd al-Ḥamīd, Aḥmad Muḥammad Shākīr dan Maḥmūd Muḥammad Shākīr. Beirut: Dār al-Fikr, 1988.